

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NETRALITAS ASN DALAM PILKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2020

Oleh:

Afe Erma Telaumbanua <sup>1)</sup>  
Piki Darma Kristian Pardede <sup>2)</sup>  
Fowaabadodo Ndruru <sup>3)</sup>  
Universitas Darma Agung <sup>1,2,3)</sup>

E-mail :

[afeermatelaumbanua@gmail.com](mailto:afeermatelaumbanua@gmail.com) <sup>1)</sup>  
[pikipardede16@gmail.com](mailto:pikipardede16@gmail.com) <sup>2)</sup>  
[lpmdarmaagung@gmail.com](mailto:lpmdarmaagung@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The primary goal of this study is to examine the level of ASN neutrality in the 2020 regional head election in South Nias Regency and to understand the reasons behind their involvement in practical politics. Using a qualitative descriptive method, the research collected data through interviews, documentation, and observations. The results indicated that 21 cases of ASN were linked to practical political engagements, influenced by internal factors such as kinship politics, as well as external factors like emotional influence and political appointments.*

**Keywords:** *Neutrality, ASN, Practical Politics, Regional Head, South Nias*

## ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kebijakan kenetralitasan ASN selama pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Nias Selatan dan menyelidiki alasan yang mendasari keterlibatan mereka dalam politik praktis. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Temuan mengungkapkan bahwa 21 kasus ASN terkait dengan keterlibatan dalam politik praktis, yang dipicu oleh faktor internal seperti politik kekerabatan, serta faktor eksternal seperti pengaruh emosional dan janji politik.

**Kata Kunci:** *Netralitas, ASN, Politik Praktis, Kepala Daerah, Nias Selatan*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam konteks Pemilu, Aparatur Sipil Negara atau yang sering disingkat sebagai ASN selalu menjadi perhatian utama. Mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perjanjian kerja yang bekerja di Instansi Pemerintah. Di sisi lain, menjadi warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan diangkat secara permanen oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjabat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, peran mereka selalu mencuri perhatian khusus saat pelaksanaan Pemilu.

Pembahasan mengenai peran ASN dalam Pemilu selalu menyoroti aspek profesionalitas dan netralitas mereka dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. Sebagai pusat pengendalian aktivitas administrasi di lingkungan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, ASN memiliki posisi yang menarik bagi para kontestan Pemilu karena potensi dukungan dari ASN dapat memberikan keuntungan tersendiri. Furqon (2020:10).

Netralitas ASN hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama karena sulitnya

menemukan landasan teoritis yang jelas untuk mengatasi keterlibatan pegawai negeri dalam politik praktis. Jika PNS tetap netral, mereka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh rakyat tanpa kecenderungan atau dukungan terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, untuk menjaga netralitas PNS dari pengaruh partai politik, serta memastikan kesatuan dan persatuan dalam tubuh PNS, mereka dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik dengan tegas. Tujuannya adalah agar PNS dapat tetap fokus dan berkomitmen pada tugas-tugas yang diberikan untuk kepentingan publik secara keseluruhan, tanpa memihak pada pihak manapun (Sarnawa, 2017:4).

Undang-Undang No. 5 tahun 2014 mengatur segala aspek terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini menjadi landasan hukum yang mendorong terciptanya ASN yang unik dan istimewa, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka diharapkan memiliki sifat integritas yang kuat, tingkat profesionalisme yang tinggi, serta netralitas dalam berpolitik. Bersih dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi tuntutan. Tugas mereka tidak hanya menyelenggarakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai elemen yang mempersatukan dan menyatukan bangsa.

Selain itu, kehadiran UU ASN juga menandai berdirinya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. KASN juga bertanggung jawab dalam menerapkan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di seluruh Instansi Pemerintah. Semua hal ini menjadi ciri khas dan karakteristik tersendiri dari undang-undang tersebut.

Tabel 1. Laporan Bawaslu RI 2020

Keterangan	Jumlah
Total jumlah ASN dilaporkan	2034
Jumlah ASN yang terbukti	1596

melanggar	
Total yang telah ditindaklanjuti dengan sanksi	1373

Sumber : Laporan Bawaslu 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa selama Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020, terdapat 2.034 orang ASN yang dilaporkan karena pelanggaran netralitas. Dari jumlah tersebut, 1.596 orang di antaranya terbukti melanggar dan mendapat sanksi. Jumlah total orang yang telah ditindaklanjuti dengan sanksi mencapai 1.373 orang.

Berikut adalah tabel berdasarkan data tentang pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 yang direkomendasikan ke KASN:

Tabel 1. Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020

Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2020	Jumlah Pelanggar
Memberi dukungan di medsos	130
Mendaftarkan diri pada parpol	88
Sosialisasi pasangan calon dengan APK	36
Menghadiri kegiatan bakal calon	28
Mendukung salah satu paslon	29
Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah	15
Mendaftar sebagai calon perseorangan	7
Mendampingi bakal calon dalam pendaftaran dan <i>fit proper test</i>	4
Mengajak atau mentimidasi untuk mendukung paslon	2
Menggunakan atribut kampanye	1
Melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penentuan pasangan calon	1

Sumber: Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020

Data di atas diperoleh dari sumber Kompas.id tahun 2023 dan menggambarkan berbagai bentuk pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh

ASN pada Pilkada 2020 dan telah direkomendasikan ke KASN. Sementara itu, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Nias Selatan, terdapat beberapa laporan yang disampaikan kepada BAWASLU Nias Selatan mengenai dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis. BAWASLU Nias Selatan telah mengolah laporan-laporan tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 masih banyak ASN yang tidak menjaga netralitasnya. (sumber: Niasselatan.bawaslu.go.id 2020).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi merupakan suatu keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan serangkaian aktivitas pelaksanaan yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Oleh karena itu, penting untuk menyadari perbedaan antara harapan pencapaian dengan realitas yang terjadi, yang mendorong kebutuhan akan studi-studi implementasi. Selain itu, implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Meter dan Horn dalam buku "Anggaran dan Kebijakan Publik" (2020:232), mereka menyajikan pandangan unik tentang implementasi, yang menjelaskan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan kelompok pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan. Lebih lanjut, implementasi kebijakan bertujuan untuk memahami bagaimana suatu program berjalan setelah dirumuskan dan mengidentifikasi dampak yang timbul dari program tersebut. Tidak hanya berurusan dengan masalah administratif, implementasi kebijakan juga mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi proses tersebut.


Sementara itu, Widodo dalam buku "Pratama" (2013:230) menggarisbawahi bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik yang harus diteliti secara mendalam. Pendekatan unik dari kedua pandangan ini memberikan wawasan yang berbeda namun penting untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan publik.

### **2.2 Model Implementasi Kebijakan Publik**

Peneliti telah mengungkapkan sebuah model implementasi kebijakan publik dengan pendekatan top-down, dan pemaparan mengenai model ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan publik diimplementasikan.

1. Model George Edwards III dalam Tahir (2020:61) membahas empat faktor krusial yang terkait dengan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, baik secara mendukung maupun menghambat. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat adalah dengan mempertimbangkan kompleksitas ini dan menghadapinya secara bersamaan. Untuk memahami implementasi kebijakan dengan lebih baik, diperlukan penyederhanaan, salah satunya dengan merinci penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama yang ada. Hal ini membantu menyajikan model implementasi secara lebih unik dan komprehensif.

Gambar Model Implementasi George Edwards III



### 2.3 Pengertian ASN

Beberapa ahli telah mengemukakan beragam pengertian mengenai Aparatur Sipil Negara, sebelumnya dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menurut A.W. Widjaja (2022:65), Pegawai adalah tenaga kerja yang mencakup aspek jasmaniah dan rohaniah (mental dan pikiran) yang selalu dibutuhkan dan menjadi salah satu modal utama dalam mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Sementara itu, Menurut Musanef (2022:66), Pegawai adalah individu-individu yang bekerja di dalam sebuah badan, baik itu lembaga pemerintah maupun badan usaha.

Namun, dalam kesimpulannya, para ahli sepakat bahwa Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil adalah individu-individu yang bekerja dalam badan tertentu, entah itu lembaga pemerintah atau badan usaha. Mereka dianggap sebagai aset penting dalam mencapai tujuan organisasi dan memiliki peran krusial dalam menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung kinerja dan tujuan organisasi. Pendapat-pendapat para ahli tersebut memberikan pemahaman yang lebih unik tentang peran dan makna Aparatur Sipil Negara dalam konteks kelembagaan dan pelayanan publik.

### 2.4 Pengertian Netralitas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran sentral Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting, mengharuskan mereka memiliki sikap profesional dan berintegritas. Untuk mencapai tujuan tersebut, netralitas

menjadi prinsip utama yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netralitas ASN berarti tidak memihak atau bebas dari ikatan kepentingan tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Eko Prasajo, yang menyatakan bahwa netralitas (sikap ASN yang independensi) yaitu merupakan salah satu prinsip/kunci dalam menyelenggarakan suatu kebijakan dan manajemen ASN. Seperti yang diungkapkan oleh Mokhsen dkk (2018:54), netralitas merupakan unsur penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan. Menggambarkan esensi netralitas, meliputi:

1. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan publik.
2. Sikap profesional yang tidak memihak dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Tidak ada benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
4. Mematuhi aturan dalam menjalankan tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya.

Dengan menjunjung tinggi netralitas, ASN dapat memainkan peran kritis dalam menjalankan tugasnya dan memastikan pelayanan publik yang adil dan objektif bagi seluruh masyarakat..

Dalam konteks pemilu dan pilkada yang menjadi ranah pengawasan Bawaslu, netralitas diartikan sebagai perilaku atau sikap yang tidak memihak, terutama saat Pilkada, dan tidak memberikan dukungan pada masa kampanye, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Perilaku netralitas ini dapat terlihat dari sikap-sikap berikut:

1. Sikap tidak terlibat, yang mencakup tindakan tidak menjadi peserta kampanye atau tim sukses calon tertentu. ASN juga dilarang menggunakan atribut partai atau PNS dalam mendukung calon kandidat.
2. Sikap tidak memihak, berarti tidak terlibat dalam kegiatan yang memberi

keuntungan pada kandidat calon dengan membuat keputusan yang berpihak. ASN tidak boleh terlibat dalam ajakan, pertemuan, seruan, atau memfasilitasi dengan cara memberikan barang kepada PNS dalam unit/bagian dari kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat. Selain itu, tidak boleh membantu dengan cara menggunakan fasilitas-fasilitas negara dengan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan kandidat calon tertentu (sumber: Bawaslu.go.id 2023).

## 2.5 Indikator Netralitas ASN

Sebagaimana yang di kutip oleh KASN dalam Yamin (2013:10) ada dua yang menjadi indikator paling utama dalam Netralitas ASN dalam politik antara lain :

1. Tidak terlibat, artinya setiap ASN tidak ikut terlibat atau menjadi bagian secara langsung dari tim sukses paslon pemilu dan ASN dilarang memakai seragam tugas, dalam hal ini atribut ASN dan atribut partai yang bertujuan memberikan dukungan pada paslon ataupun parpol tertentu.
2. Tidak ada rasa keberpihakan, artinya ASN harus menjaga sikap/tindakan yang dilakukan dan tidak menguntungkan kepada salah satu paslon dan tidak menggunakan bagian-bagian fasilitas negara. Selanjutnya, tidak boleh mengadakan pertemuan/obrolan dan memberikan ajakan di dalam ruang lingkup keluarga, kerja, dan termasuk kepada masyarakat pada umumnya. Selain itu, tidak diperbolehkan dalam membantu untuk menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk memenangkan paslon di dalam masa kampanye.

## 2.6 Kode Etik ASN

Berdasarkan dalam UU. No.5/2014 Pasal 3 tentang Kode Etik ASN, di dalam pasal itu telah diatur semua kode etik/kode perilaku ASN termasuk di dalamnya netralitas ASN dalam pemilu (politik praktis). Seperti yang tertuang pada ayat 2

huruf (b) ASN harus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Artinya ASN tidak boleh menyeleweng atau menyalahgunakan jabatan serta tugas yang dimandatkan kepadanya. Kenapa hal itu perlu diharuskan bagi ASN karena ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan kebijakan, serta pemersatu bangsa.

## 2.7 Pengawasan

Barus (2020:289) melakukan klasifikasi mengenai bentuk pengawasan dalam sistem kepegawaian ASN berdasarkan tinjauan materiil, yang terdiri dari:

1. Pengawasan Manajerial bertujuan untuk mengelola ASN agar menjadi profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari campur tangan politik serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN.
2. KASN memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku di instansi pemerintah. Fungsi ini dijelaskan dalam pasal 30. Dengan pengawasan ini, diharapkan ASN dapat menjadi pelayan publik yang profesional, etis, dan netral.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif menjadi inti utama dalam pelaksanaan penelitian, karena itu merupakan pendekatan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penggunaan metode penelitian menjadi langkah esensial untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji pengetahuan secara ilmiah. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat memiliki peran krusial dalam keberhasilan penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan dan jenis data yang digunakan menempatkannya sebagai penelitian kualitatif, sehingga data yang dihasilkan bersifat deskriptif berupa kata-kata.

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengolah angka-angka, dalam penelitian kualitatif, data dianalisis secara mendalam dan detail melalui berbagai sumber dan beragam teknik pengumpulan data (triangulasi), yang dilakukan secara berkesinambungan hingga data mencapai titik jenuh, sesuai dengan pandangan Sugiyono (2019:318).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Kepulauan Nias yang memiliki 360.531 jumlah penduduk dan kepadatan penduduknya adalah 145 jiwa/km<sup>2</sup>, dari jumlah penduduk diatas terdapat 3879 ASN didalamnya laki-laki 2.149 orang dan Perempuan 1.730 orang dan dapat diketahui pada tabel di bawah ini.

Jumlah ASN Kabupaten Nias Selatan

PNS	PPPK	JUMLAH
3441	438	3879
Orang	Orang	Orang

Sebelum tahun 2003 kabupaten Nias Selatan masih menyatu dengan Kabupaten Nias dan pada tahun 2003 baru didapatkan otonomnya.

##### 4.1.2 Netralitas ASN Dalam Pilkada Kabupaten Nias Selatan 2020

Netralitas ASN merupakan salah satu sikap ASN yang independen dalam pemilu, artinya ASN diharuskan mampu mematikan rasa politiknya sehingga dikatakan netral, dan tidak memihak. Jika ASN tidak diawasi oleh Bawaslu maka mereka bisa saja memanfaatkan peluang situasi dan kondisi yang ada, untuk mempertahankan jabatan, atau menginginkan kenaikan jabatan dengan cara memberikan dukungan kepada paslon kepala daerah.

Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada pilkada tahun 2020 terdapat 21 orang yang terbukti melanggar kode etik netralitas ASN karna ikut terlibat dalam politik praktis, terkait temuan tersebut Bawaslu telah

meneruskan laporan kasus itu kepada KASN dan KASN yang menindaklanjuti sesuai dengan SOP yang berlaku.

Pada prinsipnya netralitas ASN adalah sikap PNS dan PPPK yang independen, independen ini maksudnya ASN boleh memilih namun harus mampu menjaga emosional politiknya, tidak mengajak orang lain memilih yang dipilihnya dan bahkan tidak menggunakan gestur tubuh politik saat memilih itulah netralitas ASN yang diinginkan.

##### 4.1.3 Faktor Yang Menyebabkan ASN ikut Terlibat dalam Politik Praktis

Kenaikan jabatan bagi ASN adalah hal yang tidak mudah apalagi dalam mempertahankan jabatan yang diinginkan tapi pengaruh jabatan dapat menjadi faktor keterlibatan mereka dalam politik praktis.

Sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab ASN terlibat dalam politik praktis dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, dalam hal ini yang menjadi faktor internal adalah seperti keinginan oknum ASN untuk terjun dalam dunia politik karna emosional, politik kekerabatan/politik kekeluargaan (*family*), adanya janji politik (iming-iming jabatan) dan juga karna bakal calonnya adalah petahana sedangkan faktor eksternal adalah *shahdow birocracy* (birokrasi yang dijalankan adalah birokrasi bayangan), minimnya sosialisasi UU dan peraturan netralitas ASN, ASN tertarik pada politik itu sendiri.

Oleh karna itu masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengawasi ASN dalam politik praktis, bukan hanya Bawaslu saja, baiknya jika masyarakat menemukan ASN yang terlibat dalam politik praktis langsung dilaporkan kepada Bawaslu setempat supaya ASN dapat memahami bahwa bukan hanya Bawaslu dan Panwaslu yang memantau mereka.

##### 4.1.4 Pengawasan ASN Oleh Bawaslu Pada Pilkada Kabupaten Nias Selatan 2020

Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pemilu yang termasuk didalamnya mengawasi ASN dalam pemilu. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap ASN terbagi menjadi dua yaitu Bawaslu serta Panwaslu turun lapangan untuk mengawasi jalannya proses pemilu supaya ASN tidak terlibat dalam politik praktis, kedua adalah melakukan pemantauan dengan menggunakan media sosial dan juga berdasarkan laporan dari berbagai pihak.

Dalam hal ini Bawaslu diwajibkan memiliki sikap yang profesional tanpa memberikan peluang bagi siapapun ASN yang berani melibatkan dirinya dalam politik praktis. Jika Bawaslu memberikan sedikit toleransi dalam pengawasan maka mereka semakin menjadi-jadi dan membudayakan yang namanya keterlibatan dalam politik praktis.

#### **4.1.5 Penindakan dan SOP Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada di Kabupaten Nias Selatan dan SOP**

Sesuai dengan UU dan Peraturan yang ada mengenai netralitas ASN, Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti atau memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat dalam politik praktis. Berdasarkan SOP nya, apabila ada temuan Bawaslu atau laporan dari berbagai pihak termasuk masyarakat Bawaslu langsung merespon dan meminta klarifikasi dari kepada oknum yang diduga terlibat dalam politik praktis, setelah adanya klarifikasi dari ASN yang diduga melanggar/terlibat didalam politik yang praktis maka Bawaslu melanjutkan laporan itu kepada KASN.

Dan dalam panggilan yang diberikan Bawaslu kepada ASN yang diduga terlibat atau ikut dalam politik yang praktis tidak mengindahkannya maka dianggap benar melanggar kode etik netralitas ASN.

Yang menjadi SOP dalam penindakan pelanggaran netralitas ASN adalah setelah ada temuan Bawaslu atau laporan dari berbagai pihak diberikan waktu

pemeriksaan selama 7 hari apabila ada kendala dalam memproses oknum yang terlibat maka di beri tambahan 7 hari sehingga lamanya proses dalam penindakan berdasarkan SOP menjadi 14 hari atau 2 minggu.

Setelah Bawaslu meneruskan laporan yang terbukti terlibat dalam politik praktis kepada KASN dan KASN juga menentukan sanksi bagi setiap sanksi dan diteruskannya kepada Pejabat Pembina kepegawaian dan Pejabat Pembina Kepegawaianlah yang melaksanakannya.

## **4.2 PEMBAHASAN**

### **4.2.1 Implementasi Netralitas ASN Pada Pilkada kabupaten Nias Selatan 2020**

Keterlibatan ASN dalam politik praktis itu merupakan salah bentuk pelanggaran kode etik/kode perilaku bagi ASN, namun disetiap berlangsungnya proses pemilu banyak ASN yang ditemukan terlibat dalam politik praktis. Dalam menjaga dan mengawasi ASN di setiap pemilu merupakan salah satu tugas Bawaslu pada umumnya, ASN ini perlu dijaga karna mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam politik apabila dibiarkan begitu saja oleh pengawas pemilu.

Pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nias Selatan tahun 2020, mayoritas ASN di wilayah tersebut menjunjung tinggi netralitas. Namun, beberapa ASN masih terlibat dalam politik praktis, sehingga membuat citra netralitas ASN di Kabupaten Nias Selatan tercoreng.

Dalam melihat implementasi Netralitas ASN pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nias Selatan tahun 2020, penulis menggunakan teori Edward III, dimana ada empat indikator dalam menilai implementasi kebijakan antara lain: komunikasi, sumberdaya dan disposisi, serta struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Implementasi kebijakan bertujuan untuk memahami apa yang perlu dilakukan dan mengidentifikasi tujuan serta sasaran kelompok, sehingga implementasi berjalan lancar. Jika tujuan dan sasaran tidak jelas,

dapat muncul egoisme yang berujung pada kegagalan mencapai harapan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar pelaksana kebijakan untuk membentuk sistem kerja yang sistematis dan mewujudkan netralitas ASN dalam pilkada sesuai dengan aspirasi.

UU Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas secara profesional dan netral (Pasal 4 huruf d). Selain itu, kode etik juga mencegah adanya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas (Pasal 5 ayat 2 huruf h).

## **2. Fasilitas dan sumber daya kebijakan**

Menurut George Edward III dalam piki darma kristian (2021:9), penentuan sasaran kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya kebijakan yang memberikan isi dan tujuan bagi kebijakan tersebut. Dengan demikian, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, birokrasi perlu didukung oleh sarana dan prasarana untuk mewujudkan netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan pengetahuan dan didukung oleh sikap kerja yang jujur. Oleh karena itu, peningkatan dan pemenuhan kompetensi terkait dengan netralitas dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan melibatkan lembaga pembinaan Aparatur Sipil Negara.

## **3. Disposisi/sikap agen implementasi**

Hubungan antara birokrasi dan politik elektoral menyiratkan bahwa politisasi birokrasi menimbulkan kesenjangan yang cukup besar dalam polarisasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya komitmen, kejujuran, dan sikap yang demokratis dalam menyelenggarakan pemerintahan sebelum dan sesudah pilkada yang mencerminkan netralitas birokrasi. Aparat birokrasi perlu memahami serangkaian peraturan kebijakan yang mengatur netralitas aparatur sipil negara untuk mendorong sikap penyelenggara pemerintahan agar mampu menyelenggarakan pemerintahan

menuju pemerintahan yang baik. Meski Aparatur Sipil Negara memiliki hak memilih, namun tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan pilihan politiknya kepada orang lain atau melakukan pengaruh terhadap orang lain agar memilih kandidat tertentu.

## **4. Struktur birokrasi**

Peran politik semakin kuat dalam jabatan birokrasi, terutama saat pemilihan kepala daerah, di mana sistem pemilihan memberi ASN kekuatan politik untuk memberikan dukungan. Mereka memiliki peluang besar untuk terlibat dalam politik praktis karena jabatan karir mereka ditentukan oleh pejabat di atasnya, yaitu Kepala Daerah. Kelemahan dalam struktur birokrasi dipengaruhi oleh campur tangan (kewenangan) kepala daerah dalam mengontrol kebijakan di jajaran birokrasi, sehingga hubungan dalam sistem birokrasi diperkuat oleh kekuasaan pimpinan dalam menentukan kebijakan.

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik didorong oleh pengaruh dan instruksi calon petahana. Dalam kondisi tertekan, Aparatur Sipil Negara akan melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh atasan karena secara struktural birokrasi Aparatur Sipil Negara memiliki hirarki dari atas ke bawah.

### **4.2.2 Faktor-faktor dalam memperkuat pengawasan netralitas ASN**

Netralitas ASN dalam pemilu adalah bentuk kemandirian yang dimiliki oleh setiap ASN untuk menjaga dirinya dalam politik praktis. Terdapat beberapa faktor yang dapat memperkuat pengawasan pemilu berdasarkan regulasi dan peraturan yang berlaku, termasuk untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat strategi untuk mencapai target kinerja pemerintahan. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam memperkuat pengawasan terhadap netralitas ASN yang meliputi sebagai berikut::

1. Dalam PP No. 42/2004 mengatur PNS harus pegang teguh nilai dasar: profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. tentang Pembinaan

Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dijelaskan bahwa PNS harus memegang teguh nilai dasar seperti profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

2. Dalam UU No. 17/2007 bertujuan wujudkan birokrasi profesional dan netral tentang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 sampai 2025
3. Dalam UU No. 5/2014 tentang mewajibkan netralitas, bebas dari intervensi politik, dan larangan menjadi anggota atau pengurus partai politik. ASN bertugas sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah.
4. Dalam UU No. 7/2017 mewajibkan PNS peserta pemilu mengundurkan diri.
5. Dalam UU No. 10/2016 menyatakan calon kepala daerah harus mundur dari jabatan PNS.
6. Dalam Perpres No. 81/2010 tujuan ciptakan birokrasi profesional, netral, dan berintegritas.

#### **4.2.3 Faktor Penghambat Penguatan Netralitas ASN.**

Disetiap pemilu masih saja kedapatan kasus keterlibatan ASN dalam politik praktis, keterlibatan mereka bisa saja disebabkan oleh faktor penghambat dalam penguatan netralitas ASN.

Yang menjadi faktor penghambat dalam mengawasi ASN dalam politik praktis adalah yang pertama karna adanya pengaruh kekuasaan atau pengaruh yang bersifat tekanan dari pejabat politik, sehingga jika ada yang ditemukan ASN dan terbukti terlibat dalam politik praktis atau tidak netral dan melakukan keberpihakan kepada paslon kepala Daerah, baik memberikan dukungan di sosial media, maupun terang-terangan sulit untuk menindaklanjuti yang dilakukan oleh oknumnya karna dirinya dilindungi oleh calon yang didukungnya.

Yang kedua disebabkan oleh calon kepala daerah yang sudah kian menjabat

satu periode sebelumnya, atau biasanya dikenal dengan calon petahana, bisa saja calon petahana memanfaatkan peluang yang ada dengan memberi tekanan atau menjajikan sebuah iming-iming jabatan kepada salah satu ASN yang terlibat dalam politik praktis. Sehingga jika ia menang dalam pesta demokrasi (pemilukada), maka ASN yang terlibat tadi tidak mudah untuk dikenakan sanksi walaupun ada sanksi palingan teguran disiplin.

#### **5. SIMPULAN**

Dengan demikian, simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Netralitas ASN dalam pemilu menunjukkan bahwa mereka sebagai abdi Negara yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik harus mematuhi regulasi yang mengatur netralitas terhadap politik praktis. ASN perlu menjaga independensinya dan tidak mempengaruhi orang lain dalam memilih calon peserta pemilu. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat beberapa ASN di Kabupaten Nias Selatan tahun 2020 yang terlibat dalam politik praktis, sehingga netralitas mereka dalam menyongsong pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah belum sepenuhnya tercapai.
2. Jabatan ASN merupakan posisi yang menentukan tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap ASN. Peningkatan jabatan harus mengikuti aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, beberapa pegawai ASN menyalahgunakan jabatan mereka dengan terlibat dalam politik praktis, seperti memberikan dukungan kepada calon tertentu karena adanya janji politik terkait pemertahanan atau kenaikan jabatan, atau karena hubungan kekerabatan. Faktor-faktor seperti janji politik, politik kekeluargaan, dan emosi turut menyebabkan terlibatnya ASN dalam politik praktis.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggara, Sahya, 2020, “*Kebijakan Publik*”, Penerbit: Pustaka Setia Bndung, 2020, hal. 232
- MayRahmadi, “Teori Pengawasan”, [http://www.negarahukum.com/hukum/teori\\_pegawasan.html](http://www.negarahukum.com/hukum/teori_pegawasan.html), diakses tanggal 29 Maret 2023, pukul 19.00 WIB.
- 25 Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, et.al., 2001. (Ed.) *Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Mustafa, Delly. 2018. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Patria, A, Op., Cit., halaman 21. 20
- Wulandari, *Akuntabilitas Sosial Pada Pemerintahan Lokal (Studi Terbentuknya Akuntabilitas Sosial Masyarakat Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu*, Jurnal, *The Indonesian Jufrnal Of Publik Administrasian (IJPA)*, Vol 1 No.2 Tahun 2015, halaman 621
- S.F. Marbun, 2017, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman. 74 18
- Watunglawar, 2015. *Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam UndangUndangn Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Tesis, Universitas Negeri Jember, halaman 26
- Sarjiyati, 2022, *Aparatur Sipil Negara Dan Pemilu*, Penerbit: CV Budi Utama
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Widodo, Joko, 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

### Undang-Undang

“Diskusi Netralitas ASN dengan Ombudsman dan KASN, Puadi

Buka Data Pelanggaran dan Faktor Penyebab” Bawaslu” 31 Mei 2022

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/diskus-i-netralitas-asn-dengan-ombudsman-dan-kasn-puadi-buka-data-pelanggaran-dan-faktor>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara. “Gubernur Sumut Ingatkan ASN Untuk Tidak Ikut Politik Prkatis” *Media Indonesai* 2022. 27 Des. 2022

### Jurnal :

- Pardede, P. D. K., & Kristian, R. (2021). Analysis of Strengthening Bureaucracy Neutrality Policy Implementation in the Local Elections (A Study in North Sumatera). *Journal of Local Government Issues*, 4(2), 155-169.
- Aldrin Wailim. “Larangan Terhadap Aaparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Politik” (2017): 39-40 April 2023.
- Andayani, Rahma. “Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta” (2018): 67-70 April 2023.
- Barus” Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Terhadap Undangundang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” *Media pembinaan hukum nasional*. Volume 11 Nomor 2, Agustus 2022(agustus 2022:289-291) 9 mei 2023 [file:///C:/Users/afe%20erma/Downloads/934-2899-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/afe%20erma/Downloads/934-2899-1-PB%20(3).pdf)
- [Pardede, P. D. K., & Kristian, R. \(2021\). Analysis of Strengthening Bureaucracy Neutrality Policy Implementation in the Local Elections \(A Study in North Sumatera\). Journal of Local](#)

[Government Issues \(LOGOS\), 4\(2\), 155-169.](#)

<http://digilib.unila.ac.id/25836/3/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23203/2.%20halaman%20judul.pdf?sequence=2&isallowed=y>

Ramdhani, Ramdhani” Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12( januari 2017:2-3) 8 mei 2023.  
<file:///C:/Users/afe%20erma/Downloads/JP1101-RamdhaniRamdhani.pdf>  
[file:///C:/Users/afe%20erma/Downloads/66836-1033-183301-2-10-20201203%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/afe%20erma/Downloads/66836-1033-183301-2-10-20201203%20(3).pdf)

Wulandari Widuri, “Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul” (2015): 7-10 April 2023.  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7593/jurnal%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=1&isallowed=y>

#### **internet**

<https://indonesiabaik.id/infografis/sanksi-bagi-asn-tak-netral>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/18042061/5-faktor-ini-dinilai-bisa-jadi-penyebab-asn-terlibat-politik>

<https://niasselatan.bawaslu.go.id/diduga-melanggar-netralitas-asn-yang-kedua-kalinya-bawaslu-nisel-meminta-klarifikasi-firman-giawa/>

<https://si-asn.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Modul-Netralitas-ASN.pdf>